

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Arsitektur Dalam Konteks Penggandaan Rancangan dan *Re-Design* Tanpa Izin Untuk Tujuan Komersial

Fayed Alkadri Firdaus^{1*}, Dudung Hidayat²

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: fayed.122010199@ugj.ac.id

Info Artikel

Diterima, 12/05/2026
Direvisi, 20/06/2026
Dipublikasi, 20/07/2026

Kata Kunci:

Hak Cipta; Karya
Arsitektur;
Perlindungan Hukum;
Re-Design.

Keywords:

Architectural Works;
Copyright; Legal
Protection; *Re-Design*.

Abstrak

Karya arsitektur merupakan salah satu bagian dari hak cipta pembuatnya namun maraknya praktik penggandaan dan *re-design* karya arsitektur tanpa izin untuk kepentingan komersial yang berpotensi melanggar hak cipta serta merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran penggandaan dan *re-design* tanpa izin di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun implementasinya masih menghadapi kendala terutama dalam penentuan kesamaan substansial dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran para pelaku industri konstruksi, serta peran aktif asosiasi profesi dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta karya arsitektur.

Abstract

Architectural works are part of the copyright of their creators, but the widespread practice of duplication and redesign of architectural works without permission for commercial purposes has the potential to violate copyright and harm the creators both morally and economically. Therefore, this study aims to examine how legal protection for architectural works and what forms of legal responsibility for violations of duplication and redesign without permission in Indonesia. The research method used is normative juridical with a qualitative approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that legal protection for architectural works has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but its implementation still faces obstacles, especially in determining substantial similarity and weak law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, increase awareness among construction industry players, and the active role of professional associations in providing a more effective dispute resolution mechanism to realize legal certainty and justice for creators of architectural works.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu Hukum yang lahir dari kebutuhan untuk melindungi karya-karya hasil pemikiran manusia. Dalam kehidupann masyarakat modern, ide, kreativitas, dan inovasi tidak lagi dilihat sebagai ekspresi intelektual, melainkan juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi penting karena mendorong terciptanya inovasi yang sehat, memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemegang hak, serta menjamin adanya kepastian hukum

dalam pemanfaatan suatu karya (Holili et al., 2023). Tanpa perlindungan yang memadai, karya intelektual rentan disalin, digunakan, atau dieksploitasi oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan pemilik hak cipta, sehingga merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi.

hak kekayaan intelektual juga memegang peran sebagai wadah bagi tumbuhnya berbagai sektor seperti kreativitas, seni, desain, teknologi, media, dan arsitektur. Kreativitas yang diwujudkan dalam bentuk karya ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga identitas, orisinalitas, dan karya pemikiran dari penciptanya (Simatupang et al., 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya intelektual sesungguhnya bukan hanya bertujuan menjaga hak individual pencipta, melainkan juga menopang ekonomi sang pencipta. Ketika suatu karya dapat dengan mudah digandakan atau dimodifikasi tanpa izin, maka nilai eksklusif yang melekat pada karya tersebut akan menurun, dan pada akhirnya dapat melemahkan pencipta untuk terus berinovasi.

Salah satu bagian dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta memberikan pengakuan atas karya yang lahir dari hasil karya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciri utama hak cipta terletak pada perlindungan terhadap karya yang telah diwujudkan. ketika suatu ide telah dituangkan ke dalam bentuk nyata, seperti tulisan, gambar, desain, model, atau karya visual lainnya, maka karya tersebut memperoleh relevansi hukum untuk dilindungi. Hak cipta juga memiliki dua hak yang penting untuk pencipta, yakni hak moral dan hak ekonomi (H. Simatupang, 2023). hak moral berkaitan dengan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat komersial dari penggunaan karya tersebut.

Karya arsitektur pada dasarnya merupakan hasil perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman estetika yang diwujudkan dalam bentuk desain bangunan, gambar rancangan, tata ruang, model, maupun bangunan fisik. Oleh karena itu, karya arsitektur memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan jenis ciptaan lain. Di satu sisi, karya arsitektur mengandung aspek fungsional yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan teknis, struktur, keamanan, serta kondisi lingkungan (Simatupang et al., 2021). karya arsitektur juga mengandung nilai artistik dan orisinalitas yang mencerminkan identitas penciptanya. Keunikan inilah yang menyebabkan karya arsitektur tidak dapat dipandang semata-mata sebagai produk teknis, melainkan juga sebagai karya yang memiliki nilai intelektual tinggi.

Perlindungan terhadap karya arsitektur sangat penting karena proses penciptaannya memerlukan keahlian profesional, waktu, dan biaya. Seorang arsitek tidak hanya membuat gambar bangunan, tetapi juga merancang konsep ruang, mengatur bentuk, mengelola hubungan elemen, menciptakan estetika visual, serta memastikan bangunan sesuai dengan fungsi dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, rancangan arsitektur tersebut lebih dari sekadar dokumen teknis, melainkan hasil dari proses intelektual yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ketika desain ini diduplikasi, digunakan kembali, atau diubah oleh pihak lain tanpa izin demi keperluan komersial, tindakan tersebut berpotensi mencuri manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi hak pencipta, sekaligus melanggar hubungan moral antara arsitek dan karya mereka (Idroes & Rahayu, 2025).

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur yang mengalami penggandaan rancangan atau *re-design* tanpa izin untuk kepentingan komersial di Indonesia, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran penggandaan dan *re-design* tanpa izin. Bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur yang mengalami penggandaan rancangan atau *re-design* tanpa izin untuk kepentingan komersial di Indonesia, serta menilai sejauh mana perlindungan tersebut mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi pencipta. Serta untuk memperjelas dan seperti apa saja bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran penggandaan dan *re-design* tanpa izin tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat teoritis yang mana dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian akademis mengenai batas antara inspirasi, modifikasi (*re-design*), dan pelanggaran hak cipta dalam karya arsitektur. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis dalam memberikan pemahaman mengenai hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan, serta menjadi dasar dalam mengambil langkah hukum apabila terjadi pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018). Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah karena fokus permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kekaburan norma (*vague of norm*) mengenai pertanggungjawaban hukum dan kepastian hukum terhadap pelanggaran karya arsitektur dalam pengadaan rancangan dan re-desind untuk kepentingan komersial. Penulis akan mengkaji sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Depri Liber Sonata, 2014).

Kemudian bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Bahan hukum primer dalam ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2018). Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang relevan dengan hak cipta dan royalti digital, serta hasil karya ilmiah sarjana. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia hukum (Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Arsitektur Atas Penggandaan Dan Re-Desind Untuk Tujuan Komersial

Hak cipta karya arsitektur memiliki karakteristik yang beda dengan hak cipta yang lain karena memiliki unsur estetika dan fungsi teknis. Maka dari itu, sistem hukum di Indonesia mengatur perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Khususnya di pasal 40 aya 1 yang menyebutkan bahwa karya arsitektur merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi oleh negara.

Perlindungan terhadap karya arsitektur itu dibagi menjadi dua hak yang sangat penting, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral memberikan jaminan kepada pencipta karya arsitektur sebagai pemilik karya yang berhak mempertahankan integritas ciptaannya, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk memperoleh manfaat finansial kepada pencipta atas ciptaannya (otto hasibuan, 2008).

Namun, masalah utama bukan terletak pada kurangnya norma, melainkan pelaksanaan dan penafsiran norma hukum dalam prakteknya, terkhususnya dalam menentukan Batasan antara pengguna yang sah dan pelanggar yang melanggar perjanjian (Subekti, 2005). Penggandaan rancangan dan Red-desind tanpa izin Adalah masalah yang sangat lumrah di

karya arsitektur, mengingat adanya karakteristik kemiripan bentuk, konsep, maupun tata ruang antar desain. Dalam hak cipta Tindakan ini bisa di kualifikasi Penggunaan tanpa hak apabila unsur unsur itu di capai. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial.

Ketidakjelasan dalam parameter kesamaan substansial inilah yang kemudian menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam prakteknya. Akibatnya, banyak pihak berdalih bahwa Tindakan *re-design* merupakan bentuk modifikasi atau pengembangan, padahal secara esensial masih mengambil bagian penting dari karya asli. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya arsitektur (Rahmi Jened, 2014).

Dalam hukum hak cipta, kesamaan substansial di gunakan untuk menilai apakah suatu karya merupakan hasil ciptaan baru yang independent atau justru merupakan bentuk tiruan yang melanggar hak cipta. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada kesamaan secara kasat mata, melainkan pada kesamaan ide yang di wujudkan menjadi karya arsitektur. Pendekatan untuk menilai kesamaan substansial pada karya arsitektur tidak menggunakan kuantitatif, melainkan harus mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti keunikan design, komposisi ruang, eksterior luar bangunan yang menjadi wajah utama karya arsitektur, serta elemen yang menjadi ciri khas pencipta karya arsitektur.

Dalam hukum hak cipta karya arsitektur ada dua perlindungan yang di temukan oleh Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 1987). Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hak cipta karya arsitektur dilihat dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa karya arsitektur Adalah karya yang di lindungi. Dan Undang-Undang juga memberikan hak eksklusif bagi pencipta yaitu Hak moral dan Hak ekonomi, di sisi lain hukum sudah memberikan Batasan yang jelas bagi pihak lain untuk tidak menggunakan atau menggandakan karya arsitektur tanpa izin pencipta.

Namun dalam praktek nya perlindungan preventif belum berjalan secara baik. masih banyak pelaku pelanggaran hak cipta karya arsitektur di bidang konstruksi yang menganggap design arsitektur dapat di gunakan Kembali kalau dilakukan perubahan. Padahal dalam kacamata hukum hak cipta, perubahan itu tidak dapat menghilangkan kewajiban untuk mendapatkan izin dari pencipta karya arsitektur meskipun sudah di ubah sedikit tapi bagian inti atau ciri khas dari karya arsitektur itu masih ada berarti pelaku harus mendapatkan izin dari pencipta.

Sementara perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang di berikan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini di lakukan dengan penegakan hukum, seperti gugatan Ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan, hingga memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran. Tetapi perlindungan represif jarang di gunakan oleh pencipta karena tidak mau menempuh jalur hukum karena prosesnya terlalu panjang, biaya yang besar, serta kesulitan dalam pembuktian apalagi membuktikan adanya kesamaan substansial antara dua karya arsitektur (Harisman, 2020).

Setelah menganalisis secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak ekonomi dan hak moral karya arsitektur sudah memiliki fondasi yang kuat di undang-undang, namun masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Solusinya pencipta tidak bisa hanya bergantung pada jalur pengadilan yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Perlunya ada peranan aktif dari asosiasi profesi untuk menyediakan wadah mediasi yang benar-benar memahami teknis desain sehingga bisa menilai kesamaan substansial antara karya yang asli dan yang melanggar hak cipta.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Penggandaan Dan *Re-Design* Tanpa Izin

Dibalik megahnya suatu bangunan terdapat pencipta desain arsitektur, yaitu seorang arsitek yang secara hukum sah memiliki hak atas karya originalnya. Namun saat ini maraknya praktek penggandaan hingga modifikasi design tanpa izin demi efisiensi dan keuntungan komersial yang mana ini menjadi masalah dalam industry konstruksi. Dimana akibat penggandaan hingga modifikasi design tanpa izin ini menyebabkan dilanggarnya hal moral dan hak ekonomi si pembuat design. Oleh karena itu, hukum di Indonesia telah memfasilitasi dua instrumen hukum guna mempertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya arsitektur tersebut.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif bagi pencipta karya arsitektur. Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan tujuan memulihkan hak-hak pencipta yang telah dirugikan. Dalam konteks penggandaan rancangan dan *re-design* tanpa izin untuk tujuan komersial, kerugian yang dialami pencipta tidak hanya berkaitan dengan hilangnya keuntungan ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Secara hukum perdata, hubungan antara pencipta dan pihak yang melakukan penggandaan atau *re-design* tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang terjadi. Penggandaan desain arsitektur tanpa persetujuan pencipta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara perdata, pencipta memiliki hak penuh atas pertanggungjawaban pelanggaran hak di meja hijau. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Arsitek berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya, akibat penggunaan ciptaan tanpa izin. Kompensasi yang dapat dimintakan antara lain meliputi:

- a. Kerugian materiil, yaitu hilangnya potensi keuntungan ekonomi, royalti, biaya lisensi, maupun manfaat finansial lain yang seharusnya diterima pencipta dari penggunaan karya arsitekturnya.
- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang berkaitan dengan rusaknya reputasi profesional pencipta, hilangnya pengakuan atas karya, serta terganggunya integritas dan keaslian desain akibat modifikasi yang dilakukan tanpa persetujuan.

Selain itu sebagai langkah antisipasi, pencipta dapat mengajukan permohonan pentapan sementara kepada pengadilan untuk menghentikan jalannya proyek atau penggunaan karya yang di langgar tersebut (Rahmi Jened, 2014), sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mekanisme perdata tidak hanya berfungsi memulihkan kerugian, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian dan penghormatan terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta karya arsitektur.

2. Pertanggungjawaban pidana

Selain melalui mekanisme perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan hukum melalui instrumen pidana. Pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap setiap pihak yang dengan sengaja dan tanpa

hak menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau mengeksploitasi ciptaan untuk tujuan komersial sehingga merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak eksklusif pencipta. Berbeda dengan pertanggungjawaban perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, hukum pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana memiliki fungsi preventif dan represif dalam sistem perlindungan hak cipta (Putri & Setiawan, 2024).

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pelanggaran hak cipta arsitektur bukan pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana. Yang berdasarkan pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 'Pihak mana pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mengeksploitasi Hak ekonomi suatu karya demi tujuan komersial dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun atau denda Paling banyak Rp100.000.000.

Dalam konteks karya arsitektur, seorang pengembang, kontraktor, konsultan desain, maupun pihak lain yang secara sengaja menggandakan atau melakukan *re-design* terhadap rancangan arsitektur yang memiliki kesamaan substansial dengan karya asli tanpa izin pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur kesengajaan dan tujuan komersial. Unsur kesengajaan menjadi faktor penting karena hukum pidana mensyaratkan adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku untuk memanfaatkan karya orang lain tanpa hak.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penyelesaian sengketa hak cipta karya arsitektur lebih sering ditempuh melalui jalur perdata atau alternatif penyelesaian sengketa, yang cenderung berbelit dan banyak birokrasi penyelesaian sengketa yang sudah seharusnya dihindari (Hidayat, 2023). Hal ini disebabkan proses pembuktian pidana relatif lebih kompleks, terutama dalam membuktikan adanya kesamaan substansial antara desain asli dan desain hasil penggandaan maupun *re-design*. Namun demikian, keberadaan ancaman pidana tetap memiliki peranan penting sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak cipta karya arsitektur dan menjaga iklim kreativitas di bidang arsitektur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di bahas bisa disimpulkan bahwa secara normatif hukum indonesia telah memberikan landasan yang kuat terkait perlindungan hak cipta atas karya arsitektur, khususnya dalam hal pencegahan penggandaan dan *re-design* tanpa izin untuk tujuan komersial. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana pasal 40 ayat 1 mengakui karya arsitektur adalah ciptaan yang dilindungi oleh hukum di indonesia karena memadukan unsur fungsi teknis dan estetika. Pencipta memiliki hak moral untuk mempertahankan integritas karyanya dan hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial secara eksklusif. Oleh sebab itu, segala bentuk penggandaan maupun modifikasi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta untuk penggunaan tanpa hak dan pelanggaran hukum yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat 1. Walaupun begitu, efektivitas perlindungan hukum masih belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kelemahan penegakan hukum terkait batasan kesamaan substansial antara dua karya arsitektur. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku di bidang konstruksi yang berdalih bahwa Tindakan *re-design* adalah bentuk modifikasi, dengan fikiran bahwa melakukan perubahan sedikit pada design arsitektur dapat menghilangkan kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta karya arsitektur. perilaku ini bisa mengakibatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif belum berjalan dengan baik,

kalau perlindungan represif jarang di tempuh oleh pencipta karya arsitektur di karenakan proses di pengadilan yang rumit dan memakan waktu yang panjang serta menelan biaya yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Depri Liber Sonata. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* .
- H. Simatupang, T. (2023). Inspired or Plagiarism: Application of Substantial Similarity in the Protection of Architectural Works towards Renewal of Indonesia's Copyright Law. In *Intellectual Property - Global Perspective Advances and Challenges [Working Title]*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1001079>
- Harisman, M. (2020). KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO TENTANG HAK CIPTA COPYRIGHT LAW ON ARCHITECTURAL DESIGN WORK IN INDONESIA IS ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF ALTER EGO ON COPYRIGHT. 283. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Hidayat, D. (2023). Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 47–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.47-69>
- Holili, B., Tustikarana, A., Ui, H., Febrianty, Y., Hak, P., Karya, C., Yang Beredar Bebas Di, A., Maya, D., Siber, P., & Internasional, C. (2023). PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR YANG BEREDAR BEBAS DI DUNIA MAYA. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2).
- Idroes, G. M., & Rahayu, S. (2025). Safeguarding Creator's Moral Rights: Unauthorized Color Alterations to the 5-Junction Roundabout Monument Design in Banda Aceh, Indonesia. *Genesis Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.61975/glass.v1i1.74>
- Jonaedi Efendi, & Jhonny Ibrahim. (2018). METODE PENELITIAN HUKUM: NORMATIF DAN EMPIRIS. *PRENADA MEDIA GROUP* .
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris . *Pustaka Pelajar*.
- otto hasibuan. (2008). *Hak cipta indonesia*. alumni.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). bina ilmu.
- Putri, I. A. P. W., & Setiawan, Y. (2024). Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Tari Bali Cendrawasih Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Commerce Law*. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4623>
- Rahmi Jened. (2014). Hukum Hak Cipta. *Citra Aditya Bakti* .
- Simatupang, T. H., Wahyudi, T., Nugroho, A., Lukito, I., & Ginting, A. R. (2021). *Study on the Application of the Concept of Substantial Similarity for the Protection of Architectural Works Towards Renewal of the Copyright Law in Indonesia*. <https://www.dw.com/id/bangunan-bangunan-tiruan/g->
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2018). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . *Raja Grafindo Persada*.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. *Intermasa*.